



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN

Jalan Laksamana Malahayati No.1 Bireuen 24251 Telp. (0644) 324311 Fax. (0644) 21449  
Website : <https://dprk.bireuenkab.go.id> / Email : [setdprk@bireuenkab.go.id](mailto:setdprk@bireuenkab.go.id)

## KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN NOMOR 18 TAHUN 2024

### TENTANG

### PENETAPAN PERSONALIA KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN MASA JABATAN TAHUN 2024-2029

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 31 ayat (1) huruf c, dan pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen Perlu dibentuk Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen;
  - b. bahwa berdasarkan Surat Fraksi Partai Golongan Karya DPRK Bireuen Nomor 03/FPG-DPRK.BIR tanggal 1 November 2024 hal Usulan AKD DPRK Bireuen, surat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRK Bireuen Nomor 001/FPKB/DPRK/XI/2024 tanggal 1 November 2024 hal pengiriman nama-nama personalia Alat Kelengkapan DPRK Bireuen dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, surat Fraksi Partai Aceh DPRK Bireuen Nomor 72/PA/XI tanggal 1 November 2024 hal Pengiriman susunan AKD Fraksi Partai Aceh, surat Fraksi Partai NasDem DPRK Bireuen Nomor 002/S.I/F-NasdemBireuen/X/2024 tanggal 31 Oktober 2024 hal Susunan AKD Fraksi NasDem DPRK Bireuen, surat Fraksi PKS-PPP DPRK Bireuen Nomor 01/PKS-PPP/XI/2024 tanggal 1 November 2024 hal usulan anggota AKD Fraksi PKS-PPP DPRK Bireuen, Surat Fraksi PAS-Demokrat-PAN DPRK Bireuen Nomor 01/PAS-Demokrat-PAN tanggal 1 November 2024 hal Penyampaian personalia AKD dari Fraksi PAS-Demokrat-PAN DPRK Bireuen, dipandang perlu menetapkan Personalia Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen;

- Jengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen;
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen;

MEMUTUSKAN :

menetapkan :

- KESATU : Personalia Komisi I, II, III, IV dan V Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Komisi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang :
- a. memastikan terlaksananya kewajiban kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. melakukan pembahasan rancangan Qanun;
  - c. melakukan pembahasan rancangan keputusan DPRK sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
  - d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Qanun sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
  - e. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan sesuai dengan bidang komisi masing-masing;
  - f. membantu Pimpinan DPRK dalam penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Bupati dan/atau masyarakat kepada DPRK Bireuen;
  - g. menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
  - h. mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
  - i. melakukan kunjungan kerja komisi atas persetujuan Pimpinan DPRK;
  - j. mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
  - k. mengajukan usul kepada Pimpinan DPRK yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas komisi; dan
  - l. memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRK tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.

NETIGA

: Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen pada pos Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen;

EMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen  
pada tanggal 1 November 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN BIREUEN  
KETUA,



JUNIADI

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN BIREUEN  
Nomor 18 Tahun 2024  
Tanggal 1 November 2024

SUSUNAN PERSONALIA KOMISI  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN  
MASA JABATAN TAHUN 2024-2029

KOMISI I ( BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM DAN OTONOMI DAERAH )

NAMA	JABATAN	UNSUR FRAKSI
Nova, S.E., M.S.M.	Ketua	Fraksi Partai Golkar
H. Jamaluddin	Wakil Ketua	Fraksi NasDem
Dr. Athahillah M. Saleh, M.A.	Sekretaris	Fraksi PKS-PPP
Taufiq Ridha	Anggota	Fraksi Partai Golkar
M. Niyanusi	Anggota	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
Muhammad Arif., S.E.	Anggota	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
Syibransyah Malasyi	Anggota	Fraksi Partai Aceh
Sayuti	Anggota	Fraksi PAS-Demokrat-PAN
Koordinator Komisi I : Juniadi, S.H.		

KOMISI II ( BIDANG EKONOMI DAN LINGKUNGAN HIDUP )

NAMA	JABATAN	UNSUR FRAKSI
M. Yunus, S.Sos.	Ketua	Fraksi Partai Aceh
H. Fajri Fauzan, S.E.	Wakil Ketua	Fraksi Partai Golkar
Ir. Zainal Abidin	Sekretaris	Fraksi NasDem
Saifannur, S.P.	Anggota	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
Zulfahmi, M.T.	Anggota	Fraksi PKS-PPP
Murdani Banta Ali, S.T.	Anggota	Fraksi PKS-PPP
Tgk. Razali Nurdin	Anggota	Fraksi PAS-Demokrat-PAN
Koordinator Komisi II : Muslem Abdullah		

KOMISI III ( BIDANG KEUANGAN DAN KESEHATAN )

NAMA	JABATAN	UNSUR FRAKSI
Fadhli, S.Pd.	Ketua	Fraksi NasDem
Syauqi Futaqi, M.M.	Wakil Ketua	Fraksi Partai Golkar
Sufyannur, S.E.	Sekretaris	Fraksi Partai Aceh
Rosnawati	Anggota	Fraksi Partai Golkar
Ismail	Anggota	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
Hasanuddin	Anggota	Fraksi PKS-PPP
Suriya Yunus	Anggota	Fraksi PAS-Demokrat-PAN
Koordinator Komisi III : Surya Dharma, S.H.		

OMISI IV ( BIDANG PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI )

O	NAMA	JABATAN	UNSUR FRAKSI
	Hidayatus Siddiq, S.Pd., M.M. Samsul Admi Yusriadi, S.H. H. Muhammad Amin AR, S.H. Nanda Rizka, S.Pd.I (ABI NANDA) Adnen Nurdin Al Azhar Jasman, S.E.	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	Fraksi Partai Golkar Fraksi Partai Aceh Fraksi PKS-PPP Fraksi Partai Golkar Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Fraksi NasDem Fraksi PAS-Demokrat-PAN
Koordinator Komisi IV : Surya Dharma, S.H.			

OMISI V ( BIDANG PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN KEISTIMEWAAN ACEH )

D	NAMA	JABATAN	UNSUR FRAKSI
	Syahrizal, S.P. Hj. Rosnani, Apt. Husnidar Muhammad Multazami Tgk. Amryadi, S.A.P. Tgk. Ismayadi Tgk. M. Jafar	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota	Fraksi PKS-PPP Fraksi NasDem Fraksi Partai Golkar Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Fraksi Partai Aceh Fraksi PAS-Demokrat-PAN Fraksi PAS-Demokrat-PAN
Koordinator Komisi V : Muslem Abdullah			

Ditetapkan di Bireuen  
 pada tanggal November 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
 KABUPATEN BIREUEN  
 KETUA,

  
 JUNIADI